

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah swt kepada nabi Muhammad guna untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana tertera jelas sekali dalam QS. Al Baqarah 02; 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ
الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ
لِتُكْمِلَ الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya al Qur'an, sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Sebagai hamba Allah yang beriman pada-Nya, sudah sewajibnya seorang muslim menaati dan mengamalkan ayat yang tersebut di atas. Petunjuk dalam artian al Qur'an merupakan kitab yang berfungsi sebagai pedoman yang digunakan untuk menjalani hidup selama berada di dunia, segala aturan yang ada di dalam kitab al Qur'an lah yang harus kita taati

dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari banyak aturan-aturan yang terdapat di dalam al Qur'an salah satu yang menarik yang nantinya akan menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah aturan atau ayat yang berbicara mengenai kekerasan.

Dalam al Qur'an, tepatnya pada surat an Nisaa' ayat 34 Allah berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kami mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi Maha besar.

Ayat ini menjelaskan mengenai istri yang melanggar peraturan bersuami-istri, maka sebagaimana tertera pada ayat di atas hendaknya ia diberi nasihat, kalau nasihat tidak membuat ia sadar maka ia dipisahkan tempat tidurnya dan jika cara kedua ini juga masih belum membuat ia sadar maka tindakan terakhir adalah memberi pukulan. Namun perlu diingat, jika istri cukup dengan nasihat saja sudah sadar akan kelalaiannya

dalam menjalankan peraturan bersuami-istri maka memisahkan ranjang dan memukul sudah tidak boleh dipergunakan.

Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai *qiyas* terhadap anak didik ketika mereka melanggar peraturan atau berbuat kesalahan. Jika di *qiyas*-kan terhadap anak didik maka, ketika ia melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan, hal yang pertama dilakukan adalah dengan menasihatinya, apabila nasihat masih belum bisa membuatnya sadar akan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya maka perlu adanya gertakan dan apabila kedua cara ini belum juga mampu membuat anak didik sadar maka tindakan terakhir adalah dengan pukulan yang tidak membahayakan jiwa dan jasmani anak didik. (Zainuddin 2011, 18)

Sebuah hadis menyebutkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda mengenai kekerasan dalam islam ini,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan shalat pada usia 10 tahun, dan juga pisahkanlah mereka ketika tidur di usia itu juga. (HR. Abu Dawud)

Rasulullah saw seorang yang menjadi penyampai pesan dari Allah swt pun, menyampaikan hal yang sama kepada umatnya, yaitu perintah untuk memukul anak ketika mereka menolak ajakan dari orang tuanya

untuk pergi melaksanakan shalat ketika mereka sudah memasuki umur 10 tahun sebagai hukuman karena menolak untuk menunaikan shalat.

Dua dalil dari al Qur'an dan hadis di atas mengakui akan adanya tindak kekerasan dalam hal ini adalah hukuman dalam rangka untuk memperbaiki umat manusia. Namun selain itu, jika diteliti kembali dua dalil tersebut juga menunjukkan bahwa perlakuan tindak kekerasan ini tidak diberikan kepada semua orang, namun hanya mereka yang melakukan pelanggaran atas peraturan atau yang melakukan kesalahan, itupun setelah melewati tahapan-tahapan tertentu, seperti menasihati, memisahkan ranjang, menggertak, dan lain-lain. (Zainuddin 2011, 19)

Di negeri Indonesia tercinta ini tidak sedikit kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi, baik itu di sekolah maupun di dalam keluarga mereka sendiri. Kenangan kasus yang sudah silam, mengenai kasus Arie Hanggara tahun 1984, menjadi topik yang tidak pernah henti-hentinya dibahas, sampai-sampai untuk mengenang kasus tersebut dibuatlah film yang mengisahkan tentang penderitaan yang di alami oleh anak ini. Kemudian kasus yang terjadi tahun 2015 yaitu kasus tentang kekerasan yang dialami oleh Angeline yang dianiaya oleh ibu yang mengadopsinya.

Di sebuah pondok pesantren, ada yang tega mencambuk para santrinya yang didapati memiliki kesalahan, dan cambukan ini dilakukan di depan semua santri yang ada di pondok pesantren tersebut (www.tribunnews.com). Di sekolah yang non pondok pun didapati kabar

berita yang beredar, satu orang anak dikeroyok oleh teman-teman sekelasnya, akibatnya anak ini meninggal dunia (www.merdeka.com). Bulan maret 2002, seorang Pembina pramuka bertindak asusila terhadap siswinya saat acara camping. Di Yogyakarta, masih pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 22 April, ketika diadakan peringatan hari Kartini di salah satu SMUN, seorang siswi, karena didapati tidak berbusana “Kartinian”, ia ditelanjangi di hadapan rekan-rekannya hingga siswi tersebut tinggal mengenakan celana dalamnya saja. Masih di bulan April 2002, di Padang, seorang pelajar kelas 1 salah satu SMK menikam teman sekolahnya yang tinggal satu kost dengannya hingga tewas, perbuatan ini dilakukannya karena korban tidak mau memasak nasi untuknya. (Assegaf 2004, 2)

Abdullah Nashih Ulwan adalah salah seorang ulama yang banyak memberi sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. Berkenaan dengan kekerasan terhadap anak, beliau memberikan beberapa pendapatnya lewat kitabnya yaitu *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* tepatnya pada bab mengenai pemberian hukuman.

Berkenaan dengan hukuman, beliau berpendapat bahwa hukuman tidak boleh diberikan kepada terdidik tanpa didasari rasa kasih sayang, pendidik harus memikirkan anak didik dan memberikan hukuman yang sesuai setelah ditimbang-timbang kesalahannya dan merasakan pula betapa kasih sayang guru terhadapnya, maka anak itu sendiri akan datang kepada guru untuk minta dijatuhi hukuman, karena merasa akan ada keadilan,

mengharapkan dikasihani serta ketetapan hati untuk bertaubat dan tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. (Zainuddin, 2011: 04)

Kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* sendiri memiliki karakteristik serta keunikan yang terletak pada uraiannya yang menggambarkan keutuhan dan keutamaan agama Islam. Islam menjadi agama yang tertinggi, sehingga menjadikan Abdullah Nashih Ulwan menyertakan pada tiap pembahasannya di kitab ini nash-nash dari al-qur'an maupun hadis. Selain itu kitab ini mengkaji permasalahan anak secara detail, sejak dia sebelum lahir, sampai dia lahir, kemudian menjadi remaja dan dewasa.

Oleh karena itu, keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kitab ini dengan tema kekerasan terhadap anak menjadi penting. Alasan mengapa masalah ini diteliti adalah karena anak merupakan sebuah aset yang sangat berharga bagi berkembangnya dunia pendidikan. Karena subjek dari pendidikan adalah anak itu sendiri, kemudian jika banyak tindakan-tindakan yang tidak diharapkan terjadi pada anak, maka bagaimana nasib dari pendidikan ini khususnya pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itulah penulis memberi judul penelitian ini dengan “Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak kekerasan terhadap anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*?

2. Apa saja tindak kekerasan terhadap anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindak kekerasan terhadap anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*.
2. Untuk mengetahui macam-macam tindak kekerasan kepada anak yang terdapat di dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan yang utuh mengenai pandangan islam terhadap tindak kekerasan dalam pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai akademis, dapat menambah wawasan pengetahuan, informasi dan kajian keagamaan, khususnya di bidang pendidikan di era yang modern ini dan bisa dikaji lebih dalam lagi bagi para penulis yang membahas dan mengembangkan tema ini.
3. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan pencerahan kepada para orang tua dan para pendidik agar lebih bisa bertindak tegas dalam mendidik para peserta didiknya supaya lahir generasi-generasi yang membanggakan agama, nusa dan bangsa.

E. Sistematika Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan garis besar keseluruhan isi dari skripsi ini yang berbentuk sistematika pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah:

Bab Pertama, membahas pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari diadakannya penelitian ini, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tinjauan pustaka dan kerangka teoritik yang di dalamnya menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta mengungkapkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Tak lupa disebutkan pula kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Tiga, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Empat, berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini akan disebutkan mengenai kekerasan terhadap anak menurut pendapat Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* beserta macam-macam kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam kitab tersebut.

Bab Lima, adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.